



**PENETAPAN**

Nomor 96/Pdt.P/2018/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- Nama Lengkap : **SUKARDI HI ABDULLAH;**
- Tempat/Tanggal Lahir : Kayoa, 03-08-1984;
- Umur : 34 Tahun;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Agama : Islam;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Status Kawin : Kawin;
- Pendidikan : Tamatan SMA;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Alamat : Kel. Kalumata RT 019 RW 006 Kec. Kota Ternate Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 96/Pdt.P/2018/PN Tte, tanggal 20 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Perdata Permohonan tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 96/Pdt.P/2018/PN Tte, tanggal 21 Desember 2018, tentang Penetapan hari Sidang Permohonan tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan alat bukti Surat yang diajukan di Persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**TETANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dalam register Nomor 96/Pdt.P/2018/PN Tte, tanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhum CINDRA S.A.KALLA, telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 10 Agustus 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Almarhum CINDRA S.A KALLA menikah pada tanggal 19 Januari 2009 dan kemudian bercerai pada tanggal 22 Januari 2018;
3. Bahwa pada pernikahan Pemohon dan Almarhum CINDRA S.A. KALLA telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan diberi nama M. SATRIO HI. ABDULLAH yang lahir di Ternate pada tanggal 13 Januari 2010;
4. Bahwa M. SATRIO HI. ABDULLAH adalah Anak Almarhum CINDRA S.A. KALLA sebagai satu-satunya pewaris yang berhak atas Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik nomor : 01512 di Kel. Kalumata Kota Ternate yang akan dijaminkan pada pengajuan kredit Pemohon;
5. Bahwa untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengajuan Kredit maupun surat-surat lainnya untuk kepentingan anak yang belum dewasa tersebut, mohon kiranya Pengadilan Negri Ternate dapat menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama anak Almarhum CINDRA S.A. KALLA yang bernama M. SATRIO HI. ABDULLAH untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Pengajuan Kredit dan surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan Pengajuan Kredit tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak M. SATRIO HI. ABDULLAH selama anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari M. SATRIO HI. ABDULLAH;
3. Menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama anak Almarhum CINDRA S.A. KALLA yang bernama M. SATRIO HI. ABDULLAH untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Pengajuan Kredit dengan Jaminan Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01512 dan surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan Pengajuan Kredit tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak M. SATRIO HI. ABDULLAH selama anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa);
4. Biaya Perkara menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan Surat Pemohonannya, Pemohon menyatakan tetap dengan isi surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sukardi Hi. Abdullah, (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271020309100009, (Bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Satrio Hi. Abdullah, (Bukti P.3);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kuitipan Atas Kematian atas nama almarhumah Cindra S.A. Kalla,

(Bukti P.4);

5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01512, nama pemegang hak Sukardi Hi.

Abdullah, (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P.1 sampai dengan P.5 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Mus Fadel;

- Bahwa saksi kenal dengan Pomohon, tetapi tidak memiliki hubungan Keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhumah Cindra S.A. Kalla pada tanggal 19 Januari 2009;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M, Satrio Hi. Abdullah, lahir di Ternate tanggal 13 Januari 2010;
- Bahwa almarhumah Cindra S.A. Kalla telah meninggal dunia di Ternate tanggal 10 Agustus 2016;
- Bahwa anak yang bernama M, Satrio Hi. Abdullah kini berumur  $\pm 8$  (kurang lebih delapan) tahun dan kini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan kredit dengan jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa karena anak pemohon yang bernama M, Satrio Hi. Abdullah masih kecil, maka harus ada penetapan dari pengadilan untuk pemohon mewakili anaknya menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengajuan kredik dengan jaminan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap Pemohon untuk mewakili anaknya tersebut;

## 2. Saksi Herman Muil;

- Bahwa saksi kenal dengan Pomohon, tetapi tidak memiliki hubungan Keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhumah Cindra S.A. Kalla pada tanggal 19 Januari 2009;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M, Satrio Hi. Abdullah, lahir di Ternate tanggal 13 Januari 2010;
- Bahwa almarhumah Cindra S.A. Kalla telah meninggal dunia di Ternate tanggal 10 Agustus 2016;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang bernama M, Satrio Hi. Abdullah kini berumur ± 8 (kurang lebih delapan) tahun dan kini diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan kredit dengan jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa karena anak pemohon yang bernama M, Satrio Hi. Abdullah masih kecil, maka harus ada penetapan dari pengadilan untuk pemohon mewakili anaknya menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengajuan kredit dengan jaminan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap Pemohon untuk mewakili anaknya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi-saksi benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis maupun tertuang di dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak bernama **M. Satria Hi. Abdullah**, lahir di Ternate pada tanggal 13 Januari 2010 bertindak untuk dan atas nama anak Almarhum CINDRA S.A. KALLA yang bernama M. SATRIO HI. ABDULLAH khusus untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Pengajuan Kredit dengan Jaminan Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01512 dan surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan Pengajuan Kredit tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak M. SATRIO HI. ABDULLAH selama anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tentang foto copy Kutipan Akta Kelahiran M Satrio Hi. Abdullah serta keterangan saksi Muis Fadel dan saksi Herman Muil menunjukkan bahwa Pemohon dengan almarhum Cindra S.A. Kalla adalah suami istri yang mempunyai anak bernama M Satrio Hi. Abdullah yang masih berumur ± (kurang lebih delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 tentang Kutipan Akta Kematian dan keterangan saksi Muis Fadel dan saksi Herman Muil menunjukkan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Cindra S.A. Kalla telah meninggal dunia di Ternate tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi Muis Fadel dan saksi Herman Muil menjadi petunjuk bahwa Pemohon mempunyai sertifikat tanah hak milik yang akan dijadikan jaminan pinjaman uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Bila salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa petitem Pemohon point 2 pada pokoknya bahwa "Menetapkan Pemohon sebagai wali dari M. SATRIO HI. ABDULLAH" dan petitem point 3 menyatakan bahwa "Menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama anak Almarhum CINDRA S.A. KALLA yang bernama M. SATRIO HI. ABDULLAH untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Pengajuan Kredit dengan Jaminan Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01512 dan surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan Pengajuan Kredit tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak M. SATRIO HI. ABDULLAH selama anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta uraian pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan serta tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan demi kepentingan Pemohon dan telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPerdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 96/Pdt.P/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menetapkan Pemohon **Sukardi Hi. Abdullah** sebagai Wali dari anak yang bernama **M. Satrio Hi. Abdullah**, lahir di Ternate pada tanggal 13 Januari 2010;
  3. Menetapkan Pemohon **Sukardi Hi. Abdullah** berhak bertindak untuk dan atas nama anak Almarhum CINDRA S.A. KALLA yang bernama M. SATRIO HI. ABDULLAH khusus untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Pengajuan Kredit dengan Jaminan Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01512 dan surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan Pengajuan Kredit tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak M. SATRIO HI. ABDULLAH selama anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa);
  4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh Rahmat Selang, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Enong Kailul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Enong Kailul, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

### Perincian Biaya;

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00,-
2. ATK .....	Rp75.000,00,-
3. Panggilan .....	Rp70.000,00,-
4. PNPB .....	Rp5.000,00,-
5. Meterai .....	Rp6.000,00,-
6. Redaksi .....	Rp5.000,00,- +
J u m l a h .....	Rp191.000,00,-